



BUPATI ACEH BESAR
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2016-2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Aceh Besar secara geografis, geologis, hidrologis, klimatologis dan demografis terletak pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan Rencana Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Besar ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (2) huruf a Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, perlu merumuskan dan menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016-2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016-2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3733);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 31);

19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susuna Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar;
20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nmor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016-2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Besar yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016-2020 yang selanjutnya disebut RPB Kabupaten Aceh Besar adalah dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Besar untuk jangka waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
7. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penataan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekontruksi.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Besar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Rencana Penanggulangan Bencana ini dimaksudkan sebagai :

- a. landasan untuk upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Besar;
- b. pedoman bagi instansi terkait dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Besar; dan
- c. dasar perencanaan pengembangan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Besar;

Pasal 3

Rencana Penanggulangan Bencana ini bertujuan :

- a. mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu dan terkoordinasi untuk menurunkan risiko bencana di Kabupaten Aceh Besar;
- b. meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Besar menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah;
- c. membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- d. melindungi masyarakat di Wilayah Kabupaten Aceh Besar dari ancaman bencana;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup berlaku Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Besar memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Besar. Panduan dijabarkan dalam visi, misi, kebijakan program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan. Rencana Penanggulangan Bencana ini ditujukan pada prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Selain itu, dokumen ini juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan pemantauan dan evaluasi dari perencanaan.

Pasal 5

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Besar lebih rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB IV
PENDAMPINGAN

Pasal 6

Untuk menjamin diterapkannya Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Besar ini dibutuhkan pendampingan.

Pasal 7

Pendampingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 bertujuan untuk :

- a. melakukan advokasi kebijakan terkait penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam RPB Kabupaten Aceh Besar.
- b. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi RPB Kabupaten Aceh Besar dengan rencana penanggulangan bencana Provinsi serta Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terkait kebijakan penanggulangan bencana yang ada di setiap SKPD yang terlibat.

Pasal 8

- (1) untuk melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dibentuk Tim Pendampingan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar (APBD) serta pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPB Kabupaten Aceh Besar
- (2) RPB Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana dan merupakan tanggungjawab dari BPBD.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi serta peninjauan kembali pelaksanaan RPB Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Institusi diluar Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang melakukan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Besar harus berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya setiap Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 17 Mei 2016 M
10 Sya'ban 1437 H

BUPATI ACEH BESAR, 

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 17 Mei 2016 M
10 Sya'ban 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 

JAILANAHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016 NOMOR 19

